

# PENGAWASAN BPSK TERHADAP PERJANJIAN BAKU

Arfianna Novera, Sri Turatmiyah  
arfiana\_novera@yahoo.com  
Efka\_turatmiyah@yahoo.com

## ABSTRACT

*The weak position held by consumers in the market for goods and services is stipulated in the detrimental standard clauses in Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, which is, among others, the standard clause stating the transfer of liability of business people (exoneration clause). Article 49 paragraph (1) determines the establishment of Consumer Dispute Settlement Board (CDSB). Article 52 of the Consumer Protection Law defines the duties of CDSB: providing consumer protection consultation, and supervising the inclusion of standard clauses. In practice, there are still many problems faced by consumers in asserting their rights regarding losses caused by the inclusion of standard clauses. The objective of this study is the CDSB's role in supervising the inclusion of standard clauses in Palembang. This study uses empirical juridical method with legislative approach and case-study approach. The results of the study show that the purpose of setting up the CDSB is to protect consumers and business people by creating a consumer protection system containing the elements of legal certainty and information transparency. The CDSB is passive and can only take action if there is a consumer complaint or claim, and does not feel authorized to take action against the inclusion of prohibited standard clauses. In case of dispute, the CDSB can merely ask business people to remove the prohibited clauses. The CDSB does not actively supervise standard clauses because the authority and procedures for the exercise of authority to supervise standard clauses are not further elaborated in the explanation or the implementation regulations.*

**Keywords;** *Consumer Dispute Settlement Board (CDSB), standard clauses, consumers*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar belakang

Pertumbuhan aktivitas perekonomian masyarakat di berbagai bidang telah mendorong tumbuhnya sector jasa keuangan yang begitu pesat. Kondisi tersebut pada satu pihak sangat bermanfaat bagi kepentingan konsumen, karena kebutuhan yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas sector jasa keuangan yang ditawarkan.

Berdasarkan hal tersebut mengakibatkan kedudukan Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen dalam konteks ini adalah pihak-pihak yang menempatkan dananya/ atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di lembaga jasa keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di pasar modal, pemegang polis pada perasuransian, dan peserta pada dana pension, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sector jasa keuangan. Pencantuman suatu klausul baku dalam penawaran suatu produk barang dan/atau jasa merupakan sesuatu yang diperbolehkan selama sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan pencantuman klausul baku tersebut akan memberikan sesuatu hal yang menguntungkan karena sifatnya lebih praktis dan efisien.

Namun dalam praktek, pencantuman klausul baku seringkali memberatkan salah satu pihak dalam hal ini adalah konsumen yang meskipun demikian seringkali konsumen harus menerima kondisi tidak seimbang tersebut karena pada hakikatnya membutuhkan barang dan jasa tersebut. Lemahnya posisi konsumen dalam memilih sebuah produk barang dan/atau jasa tertentu yang sudah dicantumkan klausul baku yang memuat sifat merugikan, mulai diakomodasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut sudah diatur mengenai kriteria-kriteria klausul baku yang dilarang. Diantaranya klausul baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha (huruf a Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen) atau yang dikenal dengan sebutan klausul eksenorasi.

Kerugian-kerugian yang mungkin ditanggung oleh konsumen sebagai akibat pencantuman suatu klausul baku, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut juga mengakomodasi dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Kemudian dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tercantum tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya.

Dalam prakteknya, masih banyak ditemukan kendala bagi konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya menyangkut adanya kerugian-kerugian yang diakibatkan oleh pencantuman klausul baku dalam produk barang dan/atau jasa yang sudah dibelinya. Pencantuman klausul baku yang sifatnya dilarang berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen masih banyak ditemukan dalam berbagai penawaran produk barang dan/atau jasa, sekalipun dijelaskan telah dibentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai sebuah badan yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku.

Berdasarkan latar belakang di atas penelitian ini bertujuan menganalisis peran BPSK dalam melakukan pengawasan klausula baku dalam perjanjian di sektor keuangan di Kota Palembang menurut UUPK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris melalui studi lapangan dengan lokasi BPSK Kota Palembang. Pendekatan yang dilakukan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus.

## 2. Tinjauan Pustaka

Perjanjian baku atau klausula baku berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UUPK adalah adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.” perjanjian baku atau standard kontrak merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Mengenai standar baku berlaku adagium “*take it or leave it contract*”. Secara prinsipil kontrak dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap melakukan perbuatan hukum, yang bertujuan melaksanakan prestasi yang diperjanjikan dalam kontrak yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan

kesusilaan. Klausula baku atau kontrak baku adalah kontrak yang dibuat secara sepihak dalam format tertentu dan missal oleh pihak yang mempunyai kedudukan dan posisi tawar menawar yang lebih kuat yang di dalamnya memuat klausul-klausul yang tidak dapat dan tidak mungkin dirundingkan atau diubah oleh pihak lainnya yang mempunyai kedudukan atau posisi tawar menawar yang lebih lemah selain menyetujui (*take it*) atau menolaknya (*leave it*) yang bertujuan menghemat biaya, waktu dan tenaga serta mempermudah praktik hukum perancangan dan pelaksanaan kontraknya.<sup>4</sup>

Konsumen berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UUPK adalah: "setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (3) UUPK adalah: "Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi."

Di bidang keuangan hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha diikat dalam perjanjian baku yang berisi klausula baku. Klausula baku diperbolehkan dalam UUPK asal tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak. Untuk mencegah agar tidak kerugian bagi para pihak sebagai akibat pencantuman suatu klausul baku, tersebut juga mengakomodasi dengan adanya ketentuan Pasal 49 ayat (1) yang menetapkan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK). Kemudian dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini, tercantum tugas BPSK yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausul baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas-tugas lainnya.

BPSK dalam ketentuan Pasal 1 angka (11) UUPK adalah: "Badan yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen." Klausula baku dalam perjanjian diperbolehkan hal ini diatur dalam Pasal 18 UUPK antara lain: "Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencatumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:

- a) Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c) Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli oleh konsumen.

Menurut Hondius menyatakan bahwa suatu perjanjian baku mempunyai kekuatan hukum berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku dalam masyarakat. Perlindungan konsumen sebagai salah satu prinsip hukum yang berlaku dalam hubungan antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Dalam hal ini jika ada kontrak baku yang berat sebelah atau dengan cara-cara yang tidak layak bertentangan dengan

<sup>4</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju, 2012, hlm. 219.

prinsip-prinsip perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUPK. Klausula lain yang biasa terdapat dalam kontrak yang sangat potensial untuk merugikan konsumen sehingga perlu diwaspadai yaitu klausula-klausula sebagai berikut: a) klausula yang menyatakan tidak melakukan pemberian garansi purnajual atas barang yang dijual, b) klausula yang membatasi tanggung jawab jika terjadi wanprestasi, c) klausula yang memaksakan proses beracara yang tidak layak, d) pengalihan upah debitur kepada kreditur.<sup>5</sup>

## B. KAJIAN LITERATUR.

Manusia dalam hidup sehari-harinya pasti terikat dengan pihak lain. Melalui perjanjian kebutuhan manusia relative mudah dipenuhi. Hal ini yang mendorong manusia melakukan interaksi antar anggota kelompok.<sup>6</sup> Syarat sahnya perjanjian telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu kausa yang halal. Menurut Hamaker, kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menurut perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para pihak dalam perjanjian. Dengan demikian kausa adalah tujuan yang dikehendaki para pihak selama perjanjian. Tujuan ditetapkannya oleh hukum syarat “kausa yang dibolehkan” bagi sahnya suatu perjanjian agar orang tidak menyalahgunakan prinsip kebebasan berkontrak. Jika prinsip kebebasan berkontrak diberikan terlalu bebas, maka dikhawatirkan akan ada orang menyalahgunakan kebebasan tersebut, yaitu dengan membuat perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan moral, kesusilaan, kebiasaan, bahkan bertentangan dengan hukum. Karena prinsip kebebasan berkontrak tersebut diarahkan oleh hukum ke arah yang baik dan manusiawi, dengan jalan mensyaratkan “kausa yang diperbolehkan” bagi suatu perjanjian.<sup>7</sup>

Kausa yang halal berkaitan dengan Pasal 1320 -1337 KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut diketahui bahwa suatu perjanjian memenuhi suatu kausa yang halal jika: a) tidak tanpa kausa, b) kausanya tidak palsu dan, c) kausanya tidak terlarang. Kausa yang halal ditentukan dalam Pasal 1336 KUHPerdara yang menentukan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu kausa, tetapi ada suatu kausa yang halal ataupun jika tidak ada suatu kausa lain dari pada yang dinyatakan, maka perjanjiannya sah.<sup>8</sup>

Berkaitan dengan tugas BPSK bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 huruf c UUPK bahwa salah satu tugas dan wewenang BPSK adalah melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku. Karena pada dasarnya, UUPK mengakui adanya perjanjian baku tersebut. Akan tetapi, mengenai perjanjian baku ini diatur dalam Pasal 18 UUPK. Ketentuan tersebut secara prinsip mengatur dua macam larangan yang diberlakukan bagi para pelaku usaha yang membuat perjanjian baku dan/atau mencantumkan klausula baku dalam perjanjian yang dibuat olehnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari pembuatan klausula baku yang semena-mena dari para pelaku usaha, sehingga setiap individu mempunyai kedudukan yang sama di dalam hukum untuk melaksanakan dan meneguhkan hak-haknya. Ketentuan Pasal 18 UUPK ini bersifat membatasi atau mengurangi prestasi yang harus dilakukan oleh

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003, hlm. 95.

<sup>6</sup> Moch. Isnaeni, *Perjanjian Jual Beli*, Surabaya: Revka Petra Media, 2015, hlm. 3.

<sup>7</sup> Ahmadi Miru, *Perkembangan Ajaran Kausa Dalam Kontrak*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHK ke III, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2016, hlm. 9.

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 14.

pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen untuk melakukan penawaran terhadap barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

### C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis empiris (yuridis Sosiologis) yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh manakah suatu peraturan atau perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif. Penelitian ini menggunakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat (mengenai perilaku nyata) dan dari bahan pustaka. Penelitian hukum empiris maka yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat.<sup>9</sup> Pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. BPSK sebagai Lembaga Penegak UUPK

Sebenarnya kontrak baku itu sendiri tidak menjadi persoalan secara hukum, mengingat kontrak baku sudah merupakan kebutuhan dalam praktek dan sudah merupakan kebiasaan sehari-hari. Karena kebiasaan juga menjadi sumber hukum. Oleh sebab itu perjanjian baku dalam hukum perjanjian diperbolehkan asalkan tetap memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1337 KUHPerdata. Syarat sahnya perjanjian antara lain:

- a. Adanya kesepakatan para pihak.
- b. Dilakukan oleh mereka yang cakap hukum.
- c. Adanya suatu hal tertentu.
- d. Kausa yang khalal.

Perjanjian baku dibatasi oleh Pasal 1337 KUHPerdata, karena dalam pasal ini melarang suatu perjanjian yang substansinya bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi setiap kontrak yang disepakati tetap sah apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

Kontrak baku atau standard contract, yang kemudian dalam UUPK dikenal dengan "klausula baku". Menurut ketentuan Pasal 1 angka (10) UUPK bahwa: "Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen."

Ketentuan Pasal 18 ayat (1 dan 2) UUPK merupakan "hukum pemaksa" sebagai konsekuensi terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah "batal demi hukum" hal ini ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, bahwa setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagai dimaksud pada ayat (1) dan (2) dinyatakan "batal demi

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 52.

hukum”. Penyelesaian sengketa konsumen berkaitan dengan penggunaan klausula baku, diatur dalam Pasal 52 UUPK bahwa BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi, arbitrase dan konsiliasi;
- b. Melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku.

Berkaitan dengan pembentukan BPSK di Daerah Tingkat II sebagaimana dalam ayat (1) tersebut, pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 pada tanggal 21 Juli 2001. Dalam Pasal 1 Keppres ini ditentukan bahwa pembentukan BPSK dilakukan pada Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Malang dan Kota Makasar.

Rumusan dalam Pasal 49 ayat (1) UUPK menyangkut tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) “ Untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan adalah tugas pokok, sebab masih ada tugas lain dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yaitu: memberikan konsultasi perlindungan konsumen, melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku, dan menerima pengaduan konsumen atas terjadinya pelanggaran perlindungan konsumen, serta tugas –tugas lainnya. BPSK mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pencatuman klausula baku. Salah satu hambatan dalam penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen adalah factor ekonomi, sarana dan prasarana yang tidak memadai.

## 2. Peran BPSK Dalam Pengawasan Klausula Baku

UUPK dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan RI yaitu dasar Negara Pancasila dan UUD 1945.<sup>10</sup> Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) UUPK yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Berkaitan dengan tugas BPSK melakukan pengawasan klausula baku maka klausula baku merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. Ada adagium dalam perjanjian baku bahwa *“take it or leave it contract”*. Jika setuju silakan diambil jika tidak maka tinggalkan saja, artinya perjanjian tersebut tidak dilaksanakan. Posisi konsumen di pihak yang lemah karena di satu sisi konsumen sangat membutuhkan produk tersebut di sisi lain konsumen tidak dapat bernegosiasi apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut menurut asas kebebasan berkontrak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) UUPK bahwa: “Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuk sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.” Kemudian ayat (3) bahwa” Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud

<sup>10</sup> H.Muchsin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan dan Minuman Ditinjau Dari Aspek Kesehatan dan Hukum*, Jurnal Varia Peradilan Tahun XXV No. 287, Oktober 2009, hlm. 6.

pada ayat (1) dan (2) dinyatakan “batal demi hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut dimengerti bahwa secara tegas UUPK mengatur larangan yang diberlakukan pelaku usaha dalam membuat perjanjian baku dalam mencantumkan klausula baku. Hal ini dilakukan dengan tujuan memberikan perlindungan kepada konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Ketentuan Pasal 18 UUPK bersifat membatasi atau mengurangi prestasi yang harus dilakukan pelaku usaha dan mengurangi hak konsumen untuk melakukan penawaran terhadap barang dan jasa.

Pembentukan BPSK di Kota Palembang berdasarkan Kepres No. 90 Tahun 2001 di sepuluh Kota di Indonesia. Keberadaan BPSK dapat menjadi bagian dari pemerataan keadilan, terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha. Karena sengketa konsumen dan pelaku usaha biasanya nominalnya kecil sehingga tidak mungkin mengajukan sengketa di pengadilan karena tidak sebanding dengan biaya perkara dengan besarnya kerugian yang akan dituntut. Dasar hukum pembentukan BPSK Pasal 49 ayat (1) UUPK jo Pasal 2 Kepemenperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 mengatur bahwa di setiap kota atau kabupaten harus dibentuk BPSK.

Pelaksanaan pengawasan klausula baku oleh BPSK Kota Palembang dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu: a) dengan mendatangi pihak pelaku usaha secara langsung jika penerapan klausula dicurigai menyesatkan pihak konsumen, b) melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan dari pihak konsumen. Dalam pelaksanaan tugas ini BPSK masih bersifat “pasif” yaitu hanya menunggu laporan dari masyarakat tentang adanya temuan klausula baku yang merugikan konsumen. Pengawasan langsung ke lapangan belum dijalankan oleh BPSK Kota Palembang.

Hambatan-hambatan BPSK dalam melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan klausula baku adalah:

- a. Dalam pengawasan terhadap klausula baku secara langsung ke lapangan BPSK belum memiliki ketentuan operasional serta ketentuan pelaksanaan bagaimana bentuk atau form klausula baku yang dinyatakan terlarang dari Kementerian Perdagangan.
- b. Pendanaan juga berpengaruh pada kinerja BPSK. Pada tahun 2001 BPSK masih menerima anggaran dari APBN. Sejak tahun 2003 dana operasional NPSK dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui APBD, namun dalam kenyataan pemerintah daerah tidak memasukkan dana operasional BPSK ke dalam APBD.
- c. Hambatan pada sumber daya manusia BPSK. Anggota BPSK terdiri dari 3 (tiga) unsure yaitu unsur pemerintah, konsumen dan pelaku usaha. Hal ini menunjukkan bahwa adanya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Perbedaan kultur masing-masing unsure BPSK tersebut menyebabkan muncul persepsi yang tidak sama terhadap aspek-aspek perlindungan konsumen dan penafsiran hukum sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa. Karena masing-masing anggota memiliki kesibukan masing-masing sehingga tugas BPSK tidak berjalan secara optimal dan tidak *full time*. Sehingga dalam prakteknya sering menyulitkan secara teknis karena pada umumnya anggota BPSK sulit untuk meninggalkan tugas pokoknya di luar BPSK.
- d. Hambatan peraturan. UUPK tidak memberikan petunjuk atau pedoman teknis maupun penjelasan yang cukup, bahkan adanya pertentangan antara pasal yang satu dengan pasal yang lain maupun dengan peraturan lain sehingga kepastian hukum sulit dicapai. Di samping peraturan yang tidak konsisten juga belum adanya peraturan pelaksana yang mendukung. Segi prosedur terdapat

beberapa kelemahan pengaturan terutama mengenai prosedur beracara di BPSK dan belum dibakukannya formulir-formulir dan form standar baku.

- e. Dari pihak pemerintah khusus mengenai pengawasan klausula baku, peraturan dan peraturan pelaksanaannya belum ada, sehingga pengawasan dirasa tidak
- f. BPSK bersifat pasif dan hanya bertindak jika ada pengaduan atau keluhan konsumen, BPSK tidak merasa berwenang menindak pencantuman klausula baku yang dilarang. Tindakan BPSK sebatas meminta pelaku usaha untuk menghapus klausula yang dilarang jika timbul sengketa.
- g. Fakta yang terjadi adalah BPSK tidak secara aktif mengawasi klausula baku, penyebabnya adalah kewenangan dan tata cara menjalankan kewenangan untuk mengawasi klausula baku tidak diterangkan lebih lanjut dalam penjelasan ataupun peraturan pelaksanaannya.
- h. Faktor lain adalah BPSK lebih memilih berperan pasif karena BPSK memiliki juga kewenangan sebagai lembaga penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, sehingga BPSK menunggu laporan dari konsumen yang merasa dirugikan.

## **E. KESIMPULAN**

BPSK dalam menjalankan kewenangannya mengawasi klausula baku bersifat pasif dan tidak efektif. Pengawasan dilakukan jika terjadi laporan atau pengaduan dari konsumen. Hal ini disebabkan karena UUPK tidak mengatur dengan jelas bagaimana pelaksanaan pengawasan tersebut dan belum ada peraturan pelaksanaannya sehingga BPSK hanya bersifat pasif. Keanggotaan BPSK yang berasal dari unsure pemerintah, konsumen dan pelaku usaha menyebabkan pelaksanaan tugasnya tidak berjalan secara optimal karena masing-masing anggota mempunyai tugas pokok sendiri-sendiri dan berasal dari kultur yang berlainan. BPSK Kota Palembang sudah menjalankan tugas pengawasannya hanya sekedar pengawasan saja karena tidak mempunyai kewenangan menindaklanjuti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Isnaeni, Moch. 2015, *Perjanjian Jual Beli*, Surabaya: Revka Petra Media.
- Miru, Ahmadi, 2016, *Perkembangan Ajaran Kausa Dalam Kontrak*, Makalah disampaikan dalam Konferensi Nasional APHK ke III, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Syaifuddin, Muhammad, 2012, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak Dalam Perspektif Filsafat, Teori Dogematik, dan Pratik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: Mandar Maju.

## **PERUNDANG-UNDANGAN:**

UUD NRI 1945

UU NO. 8 TAHUN 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Keputusan Presiden No. 90 Tahun 2001 Tentang Pembentukan BPSK di 10 Kota di Indonesia.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK

